

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak, perdagangan menjadi salah satu sumber mata pencahariannya. Pengertian perdagangan itu sendiri bisa kita artikan sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling memperoleh keuntungan dari adanya aktifitas jual beli tersebut, perdagangan tidak hanya berlaku bagi antar individu di suatu negara, namun juga antar individu di negara-negara yang berbeda serta antara negara yang satu dengan negara yang lain yang disebut perdagangan internasional.

Untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional dibidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan *The General Agreement on Tariffs and Trade* pada tahun 1947 (GATT). GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan

penghapusan hambatan tariff, tariff secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global.<sup>1</sup> Persetujuan GATT meliputi banyak komitmen detail mengenai tarif yang terdiri atas *schedule tariff* , yang merupakan komitmen dasar kebijakan dagang negara anggota GATT. GATT membuat aturan yang rinci dan kewajiban yang pada umumnya dimaksudkan untuk mencegah negara mengejar kebijakan dagang *beggar my neighbour*.<sup>2</sup>

Tujuan umum pembentukan GATT 1947 antara lain :

1. meningkatkan standar hidup;
2. meyakinkan tentang kesempatan kerja, pertumbuhan yang besar dan mantap tentang volume pendapatan yang sebenarnya dan permintaan yang efektif;
3. mengembangkan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya dunia;
4. memperluas produksi dan pertukaran barang;
5. menciptakan kesepakatan bersama yang memberi keuntungan secara timbal balik;
6. berusaha mencapai penurunan substansial tariff dan hambatan-hambatan perdagangan lain;
7. berusaha mencapai penghapusan perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional.<sup>3</sup>

GATT berlaku sampai dengan tahun 1994, kemudian tahun 1994 dibentuklah the World Trade Organization (WTO). Keberadaan WTO disini

---

<sup>1</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Jatim-Malang, hlm. 137.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 141.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 138.

menggantikan beberapa fungsi GATT, adapun fungsi dari GATT itu sendiri antara lain sebagai :

1. Organisasi perdagangan internasional
2. Forum penyelesaian sengketa
3. Forum negosiasi
4. Perangkat peraturan perdagangan internasional di bidang barang

Fungsi GATT yang pertama sampai yang ketiga digantikan oleh WTO, tapi fungsi GATT yang keempat itu tetap dipertahankan oleh WTO sebagai aturan-aturan perdagangan barang (*umbrella rules*). WTO dalam pengaturan perdagangan internasional, masih mendasarkan pada prinsip dari perdagangan bebas diatur dalam GATT, yang mencakup antara lain :

1. Prinsip Most Favoured Nations ( yang selanjutnya disingkat MFN)

Maksud dari prinsip ini yaitu dalam menjalankan perdagangan bebas harus berdasarkan pada asas nondiskriminasi, yaitu tidak boleh membedakan antara anggota WTO yang satu dengan anggota WTO lainnya.

2. Prinsip Non Tariff Measures

Bagi negara-negara anggota GATT atau WTO, yang berprinsip melindungi industri dalam negeri, haruslah sedapat mungkin dan sejauh mungkin menghindari perlindungan yang bersifat *Non Tariff Measures*.

Model-model perlindungan yang bersifat *non tariff measures* antara lain :

- a. sistem kuota
- b. regulasi kesehatan
- c. *arbitrary technical standards*, dan lain-lain.

### 3. National Treatment

Prinsip ini harus selalu diindahkan oleh negara anggota WTO, hal ini dilakukan agar negara anggota WTO tidak membeda-bedakan antara perlakuan terhadap pelaku bisnis domestik dengan para pelaku bisnis nondomestik, khususnya dari negara anggota WTO tersebut.

### 4. Transparency, Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang dianut oleh WTO meskipun tidak semua dapat dibuka untuk umum. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas organisasi WTO. Prinsip ini mencakup dua (2) segi, yaitu :

- a. keterbukaan dari para anggotanya kepada WTO seandainya ada trade measures yang baru dibuat atau yang lama diubah.
- b. keterbukaan kepada para anggotanya terhadap, kegiatan, policy, atau perkembangan baru dari WTO. Ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu mengingat tidak semua produk WTO terbuka untuk umum.

### 5. Quantitative Restriction/ Quotas

Restriksi kuantitatif atau kuota terhadap perdagangan internasional yang melibatkan para anggota WTO tidak dapat dibenarkan. Dengan keadaan diberlakukannya restriksi dengan tariff ini, suatu perdagangan masih mungkin dilakukan meskipun dengan membayar tariff yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Seperti yang telah disebut dimuka, GATT berlangsung sampai pada tahun 1994 saja, kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 16-17.

dan GATT. Usai Perang Dunia II masyarakat internasional menyadari untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenagakerjaan internasional. WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia. Sekretariat GATT dijadikan sebagai sekretariat WTO, dan WTO sebagai organisasi internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas dari pada GATT. WTO adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 153 negara (pada tahun 2008).<sup>5</sup> Selain itu WTO juga merupakan satu-satunya organisasi dagang multilateral yang berfungsi sebagai badan perumusan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan dari WTO adalah untuk meningkatkan standard hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas, memperluas produksi dan perdagangan, serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia, namun tujuan utama WTO adalah menciptakan perdagangan bebas dunia dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan internasional.

Untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dunia, dapat dicapai melalui kerjasama-kerjasama bilateral maupun regional antar negara seperti Free Trade Area, maka setiap kelompok negara diperbolehkan membentuk blok-blok perdagangan bebas. Hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 24 GATT. Ketentuan Pasal 24 GATT memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreement / RTA*) tersebut tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral<sup>6</sup>. Hal ini

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi\\_perdagangan\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_perdagangan_indonesia) diakses tanggal 16 Juni 2010, pukul 19:22 WIB.

<sup>6</sup> <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/01> diakses tanggal 2 Maret 2010, pukul 01:00 WIB.

memungkinkan terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di suatu kawasan tertentu, termasuk menentukan blok perdagangan tertentu. Tujuannya untuk mempercepat tujuan perdagangan bebas, seperti yang telah dicita-citakan selama ini yaitu perdagangan bebas dunia. Dengan adanya hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya persaingan antar negara, oleh karena itu Indonesia harus hati-hati dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia dalam membuat perjanjian perdagangan yang bersifat internasional atau antar negara.

Salah satu blok perdagangan bebas yang dibentuk adalah ASEAN Free Trade Area (yang selanjutnya disingkat AFTA). The Association of Southeast Asian Nations (yang selanjutnya disingkat ASEAN) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan bulan Agustus tahun 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*The ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.<sup>7</sup> Pembentukan ASEAN ini antara lain ditujukan untuk mempererat kerjasama ekonomi antar negara anggota. Kerjasama ASEAN ini menghasilkan ASEAN *Preferential Trading Arrangements* (yang selanjutnya disingkat PTA), namun PTA ini gagal mendorong perdagangan intra-ASEAN, karena pembukaan akses pasar melalui penurunan tarif akan

---

<sup>7</sup> Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 123.

mengancam industri di dalam negeri, sekaligus untuk menjaga kondisi neraca perdagangan.<sup>8</sup>

ASEAN kemudian membentuk Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (yang selanjutnya disingkat KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Perjanjian ini kemudian melahirkan AFTA dalam jangka waktu 15 tahun. Pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 1995, jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 10 tahun, dengan ketetapan bahwa penghapusan rintangan dimulai tahun 1993.<sup>9</sup> Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melakukan penghapusan tariff dan non-tarif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing negara anggota ASEAN. Akibat kelemahan dari PTA untuk mencapai tujuan strategis tersebut maka dibuat Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme (The CEPT-AFTA Agreement selanjutnya disingkat CEPT-AFTA) pada tahun 1992 yang kemudian diamandemen pada tahun 1995 dalam bentuk protokol. Skema CEPT-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Pengurangan tarif atas produk-produk tertentu hingga kurang dari 20% dilakukan dalam kurun waktu 5

---

<sup>8</sup> R. Winantyo, 2008, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm., 92-93.

<sup>9</sup> <http://ewanksweet.blogspot.com/2010/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta.html> diakses tanggal 21 Juni 2010 pukul 22:10.

hingga 8 tahun. Negara anggota diberi tambahan waktu tambahan selama 7 tahun untuk mengurangi tarif hingga 5% atau kurang. AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sebagai berikut : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010).<sup>10</sup> Negara-negara ini sepakat untuk menurunkan tarif hingga ke tingkat 5% atau kurang untuk 90% dari tarif totalnya (*total tariff lines*) sebelum tahun 2003.

AFTA ini mulai berlaku penuh di seluruh negara anggotanya pada tahun 2003. AFTA kemudian di perluas menjadi ASEAN-China Free Trade Area (yang selanjutnya akan disingkat menjadi ACFTA) dan mulai berlaku penuh di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2010. Awal mula lahirnya ACFTA pada tanggal 6 November 2001 bertempat di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, suatu pertemuan digelar oleh negara-negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat China yang melahirkan sebuah kesepakatan tentang kerjasama ekonomi dan pendirian sebuah wilayah perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang disebut ACFTA. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama ekonomi antarnegara ASEAN dan China, dan telah dilaksanakan pada awal tahun 2010 yang lalu.

Pelaksanaan ACFTA bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi perdagangan Indonesia. ACFTA akan menimbulkan dampak

---

<sup>10</sup> . <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm> diakses pada tanggal 20 Juni 2010 pukul 23:08 WIB.



negatif jika produk lokal kita kalah bersaing dengan produk-produk dari China. Kalah bersaing disini bisa terjadi dari segi kalah dalam hal keunggulan teknologi, di Indonesia alat-alat teknologinya masih belum memadai, sedangkan di China teknologinya sudah lebih maju dari pada kita, maka dari itu produk China yang masuk ke Indonesia pasti lebih bagus dan dijual dengan harga yang murah. Hal ini memicu keresahan para pengusaha di Indonesia, karena produk dari China masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif masuk atau pajak impor, sehingga harga jual di Indonesia jadi lebih murah, karena harganya jauh lebih murah inilah yang menyebabkan produk kita kalah saing. Disamping itu dengan mudahnya import produk China ke Indonesia, ada kemungkinan masuknya produk-produk yang membahayakan kesehatan konsumen Indonesia. Pemerintah harus memikirkan suatu pengfilteran baru, yaitu adanya standarisasi produk, setidaknya mencegah produk yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya mainan anak-anak dari China terdapat kandungan timbel yang berbahaya. Pemerintah harus melakukan tindakan perlindungan konsumen, sehingga perekonomian Indonesia tidak dirugikan tapi justru malah diuntungkan dengan diberlakukannya ACFTA dan kesehatan konsumen di Indonesia terlindungi.

Idealnya perdagangan itu harus seimbang dan saling menguntungkan, namun tingkat ekonomi di berbagai negara itu tidak sama, antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang atau negara miskin tingkat ekonominya berbeda, jadi tidak semua negara bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam perdagangan bebas tersebut. Dapat terlihat pada

perdagangan bebas antara Indonesia dan China, negara Indonesia lebih banyak mengimpor dari pada mengekspor, yang banyak mengekspor adalah China, sehingga disini akan memunculkan ketidak seimbangan yang mana hal ini justru berdampak buruk bagi para produsen-produsen di Indonesia karena kalah dalam persaingan dagang dengan produsen dari China. Hal ini dapat dilihat dari usaha para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang gulung tikar akibat kalah saing dengan produk-produk China yang masuk ke Indonesia. Contohnya saja banyak pedagang buah di pasar yang komplain karena banyak buah-buah dari China masuk ke Indonesia dengan harga yang murah, selain itu juga para pengusaha tekstil Indonesia kalah dengan tekstil dari China.<sup>11</sup>

Dengan berlakunya ACFTA, produk-produk China masuk ke Indonesia dengan mudah, hal ini karena adanya penghapusan hambatan *tariff* maupun upaya *non-tariff*. Maka untuk melindungi produk Indonesia sebagai negara sedang berkembang, pemerintah Indonesia boleh melakukan tindakan atau kebijakan protektif sejauh dibenarkan berdasar persyaratan WTO maupun ACFTA. WTO mengatur atau memberi kelonggaran untuk produk-produk domestik khususnya untuk negara sedang berkembang dan negara miskin. Implementasi perjanjian ACFTA meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Barat, oleh karena itu setiap daerah pun melalui Perda dapat membuat kebijakan-kebijakan protektif yang dibenarkan oleh WTO guna melindungi produk-produk lokal tersebut dari persaingan bebas.

---

<sup>11</sup> . <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=253183> diakses tanggal 21 Juni 2010 pukul 23:03 WIB.

Penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk melindungi produk-produk Kalimantan Barat akibat berlakunya ACFTA.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di muka, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

“Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk melindungi produk-produk lokal yang terancam oleh produk-produk luar negeri khususnya akibat pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui kebijakan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam menyikapi terjadinya perdagangan bebas Indonesia – China, yang akan diterapkan untuk melindungi keberadaan produk-produk lokal dari ancaman produk-produk China.
2. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata-1 atau S1 (Sarjana Hukum/SH) di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Objektif

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang, karena hukum selalu semakin berkembang setiap saat.
- b. Untuk menambah perkembangan hukum bidang hukum internasional, khususnya hukum ekonomi internasional yang membahas tentang perdagangan bebas internasional sesuai dengan tema yang akan dibahas.

##### 2. Manfaat Subjektif

###### a. Bagi Pemerintah / Negara

Agar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat semakin teliti dan waspada akan pentingnya hukum internasional khususnya hukum ekonomi internasional tentang perdagangan terutama bagi negara Indonesia untuk melakukan tindakan melindungi produk-produk lokal.

###### b. Bagi Masyarakat

Untuk memberi pengetahuan hukum mengenai hukum ekonomi internasional dalam menghadapi era globalisasi, dengan bentuk perdagangan yang liberalisme dan agar lebih berhati-hati terhadap adanya dampak dari perdagangan bebas Indonesia - China.

###### c. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan khususnya mengenai bidang perekonomian internasional yaitu tentang perdagangan bebas antara

Indonesia dengan China dan organisasi-organisasi yang menaunginya atau yang berhubungan erat dengan perdagangan bebas ini serta mengetahui tentang hukum internasional secara luas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam Melindungi Produk-Produk Lokal terhadap Ancaman Produk-Produk China”, berdasarkan penelusuran melalui media internet dan perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 26 April 2010, belum ada ditemukan penulisan hukum atau skripsi dengan judul yang sama dengan yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

#### **F. Batasan Konsep**

Konsep yang dipilih penulis untuk penulisan hukum dengan judul *Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Dalam Melindungi Produk-Produk Lokal Terhadap Ancaman Produk-Produk China Khususnya di Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak* ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas-asas yang menjadi garis besar dan dasar-dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, , hlm. 149.

2. Pemerintah adalah Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan secara ekonomis dan politis suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>13</sup>
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>
4. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah terdiri dari aparat-aparat pemerintahan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda namun masih terkait pada satu kepala yaitu Gubernur sebagai pemegang tampu pemerintahan tertinggi.
5. Produk adalah Barang yang merupakan hasil dari proses pengusahaan (pabrik dan sebagainya), barang yang dibuat dan ditambah nilainya dalam proses produksi, benda yang bersifat kebendaan barang, hasil kerja.<sup>15</sup>
6. Produk dalam negeri kriterianya antara lain produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (yang selanjutnya disingkat IL) dari negara eksportir maupun importir, produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council), suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 859.

<sup>14</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia) diakses tanggal 20 Juni 2010 pukul 23:42 WIB.

<sup>15</sup> Windy Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya, hlm., 470.

apabila paling sedikit 40% dari kandungan bahan didalamnya berasal dari negara anggota ASEAN.<sup>16</sup> Sedangkan untuk produk yang dibuat dengan menggunakan material yang diimpor dari negara non-ASEAN. Dalam hal ini, kandungan impor non-ASEAN maksimal 60% dari harga free on board (FOB) dari produk tersebut.<sup>17</sup>

7. ACFTA adalah ASEAN-China Free Trade Area atau perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China.
8. Hambatan Tariff adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.<sup>18</sup>
9. Hambatan Non Tariff adalah tidak dikenakan pajak masuk terhadap barang yang diperdagangkan. Barang – barang masuk dengan gratis ke suatu negara tanpa dikenakan bea impor.
10. Free Trade Area adalah kebijakan dagang dapat membebaskan pedagang untuk melakukan perdagangan tanpa interferensi pemerintah. Yang termasuk kriterianya adalah perdagangan barang tanpa pajak dan batasan

---

<sup>16</sup> <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm> diakses pada tanggal 20 Juni 2010 pukul 23:11 WIB.

<sup>17</sup> R. Winantyo, 2008, *Mayarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm., 99.

<sup>18</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kebijakan-perdagangan-internasional/> diakses tanggal 21 Juni 2010 pukul 23:50 WIB.

lain, akses bebas pada pasar, akses pada informasi pasar, terbatasnya akses pada monopoli dan oligopoli, keleluasaan perpindahan tenaga kerja antar negara dan perpindahan modal antar negara dengan leluasa.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini yakni :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan pasal 20 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564)
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

---

<sup>19</sup> <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3535733> diakses tanggal 21 juni 2010 pukul 23:13 WIB.



4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area.

- b) Bahan Hukum Sekunder yakni pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.
- c) Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum dagang internasional. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber : Narasumber dari Bapak Soeharto selaku Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak, Ibu Ir. Anna Verdiana Iman Kalis, MP, selaku Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Marcelus Cawan, SH, MH, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah dengan metode kualitatif yakni metode analisis dengan ukuran kualitatif atau metode analisa yang menggunakan data-data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu. Selain itu digunakan pula metode berfikir deduktif, yakni melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang sudah berlaku yakni peraturan perundang undangan yang mengatur perdagangan internasional khususnya tentang WTO dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

Bab I berisi tentang PENDAHULUAN yang menguraikan tentang, latar belakang masalah yang menyangkut sebab diangkatnya masalah sesuai dengan judul yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang PEMBAHASAN, dimana pada bagian pembahasan ini akan membahas tentang :

- A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas
- B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas AFTA dan ACFTA
- C. Analisis Hukum tentang Kebijakan yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam Melindungi Produk-Produk Lokal

Pada bagian ini akan diuraikan tentang analisa hukum penulis tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi produk dalam negeri. Analisa hukum penulis akan dilawankan dengan kajian yuridis berdasarkan aturan hukum yang ada, serta beberapa pendapat dari narasumber yang ada.

Bab III berisi tentang PENUTUP dimana bagian-bagian yang terdapat pada bagian penutup ini adalah berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian hasil dari analisis yang terurai pada BAB II, sedangkan saran berisi rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian.